

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PROSTITUSI ONLINE

Oleh

Moch. Rizky Rachmadi¹, Saidil Adri²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: ¹rizky_rachmadi@staf.undana.ac.id, ²saidil.adri@staf.undana.ac.id

Article History:

Received: 17-10-2025

Revised: 10-11-2025

Accepted: 20-11-2025

Keywords:

Viktimologi; Anak;
Prostitusi Online;
Eksplorasi Seksual;
Perlindungan Korban

Abstract: This study aims to deeply analyze the position of children as victims in online prostitution practices through a victimology approach. The research method used is normative legal research, which focuses on the study of the principles, norms, and provisions of positive law governing the protection of children from sexual exploitation. This approach also examines the gap between *das sollen* and *das sein*, namely the difference between legal norms that should provide optimal protection for children and the reality of their implementation in the field, which is often still ineffective. The results show that the development of digital technology has changed the pattern of prostitution practices from conventional forms to online application-based ones such as Michat, Tinder, Tantan, WhatsApp, and Facebook. This transformation makes children increasingly vulnerable to becoming objects of sexual exploitation through online recruitment, manipulation, and coercion mechanisms. From a victimology perspective, children are categorized as completely innocent victims and socially weak victims because they lack the capacity to provide valid consent, are vulnerable to external influences, and experience economic, psychological, and social dependence. These findings emphasize the importance of strengthening mechanisms for protection, prevention, and recovery of victims that support the principles of child protection and restorative justice.

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara instan. Dalam hitungan detik, berita dapat diperoleh melalui media daring yang memanfaatkan teknologi berbasis web, sehingga komunikasi kini berkembang menjadi interaksi dua arah. Penggunaan media sosial memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif, berbagi, serta menciptakan konten melalui berbagai platform seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Di antara berbagai bentuk tersebut, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan yang paling umum digunakan secara global. Jejaring sosial sendiri berfungsi sebagai wadah bagi individu untuk membuat halaman pribadi dan berinteraksi dengan orang lain guna bertukar informasi. Platform populer yang termasuk dalam kategori ini antara lain

Facebook, MySpace, WhatsApp, dan Twitter. Berbeda dengan media tradisional yang mengandalkan media cetak dan penyiaran, media sosial beroperasi melalui internet dan mendorong partisipasi publik secara terbuka dalam memberikan umpan balik, komentar, serta berbagi informasi secara cepat tanpa batas ruang dan waktu.¹

Dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa praktik prostitusi semakin mudah beroperasi dengan memanfaatkan ruang-ruang privat seperti apartemen, hotel, rumah kos, dan kontrakan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa pihak yang tereksplorasi tidak jarang merupakan perempuan muda, termasuk anak-anak dan remaja putri yang secara normatif baik menurut hukum positif maupun norma keagamaan seharusnya memperoleh perlindungan khusus. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk dan pola prostitusi, dari kegiatan yang sebelumnya berlangsung di ruang fisik menuju ruang digital. Prostitusi online muncul sebagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan kemajuan internet untuk memperluas jangkauan transaksi dan penawaran layanan seksual. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku untuk melakukan pemasaran dan transaksi tanpa keharusan bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan rasa aman semu bagi pelaku, pengguna jasa, maupun pihak yang mengeksploitasi korban. Dalam konteks anak sebagai korban, kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan internet memperbesar kerentanan mereka terhadap eksploitasi seksual komersial. Melalui media sosial, situs web, aplikasi pesan, hingga forum daring, pelaku dapat menyebarkan foto dan informasi pribadi anak secara sistematis untuk ditawarkan kepada calon pengguna jasa. Modus ini tidak hanya menyembunyikan identitas pelaku dan mucikari, tetapi juga memperburuk posisi anak yang berada dalam relasi kuasa yang timpang, tidak memiliki kapasitas resistensi, serta seringkali terjebak dalam situasi paksaan, manipulasi, atau ketergantungan ekonomi. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital dalam praktik prostitusi online tidak hanya memfasilitasi kejahatan seksual, tetapi juga memperkuat pola eksploitasi terhadap anak sebagai korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal dari negara maupun masyarakat.²

Dalam kajian viktimologi, anak sering kali diposisikan sebagai korban yang mengalami penderitaan akibat tindakan pihak lain demi kepentingan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Posisi anak yang rentan, baik secara fisik maupun mental, menjadikannya sasaran empuk dalam tindak kejahatan, termasuk eksploitasi dan prostitusi. Pada era informasi dan globalisasi saat ini, unsur erotisme semakin melekat dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak pihak memanfaatkannya sebagai strategi ekonomi, karena terbukti daya tarik erotis mampu meningkatkan nilai jual produk. Industri hiburan pun kerap mengeksploitasi unsur seksual untuk menarik perhatian publik, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan finansial yang besar.³

Fenomena prostitusi online yang melibatkan anak dipandang bukan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk viktimisasi yang

¹ Immanuel Agustian Hutagaol, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali", Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 4, 28 Mei 2021, hlm.20-21.

² Prambudi Adi Negoro, et.al, "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia", Jurnal Recidive, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hlm. 69.

³ Rudy Gunawan. *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*. Kawan Pustaka Yogyakarta: 2003. Hlm 52

menimbulkan kerugian multidimensional bagi korban. Anak sebagai korban mengalami dampak psikologis, sosial, dan moral yang mendalam karena eksploitasi seksual yang dimediasi oleh teknologi digital. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam ruang siber turut memperkuat kerentanan tersebut dan menjadi hambatan signifikan dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus. Situasi ini menunjukkan urgensi dilakukannya kajian yang lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan anak tereksplotasi dalam praktik prostitusi online dari perspektif viktimologi, termasuk mekanisme perekrutan, relasi kuasa, maupun kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kerentanan korban. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik dalam proses perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku dan pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan ini. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif guna mengoptimalkan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban prostitusi online sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

1.1. Konsep Viktimologi

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi mempelajari korban, termasuk karakteristik, kerentanan, dan hubungan antara korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana. Benjamin Mendelsohn sebagai bapak viktimologi mengemukakan bahwa korban dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat kesalahannya, termasuk *completely innocent victims* yang sama sekali tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya kejahatan.⁴ Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, posisi anak secara konsisten ditempatkan sebagai korban yang sepenuhnya tidak bersalah karena tidak memiliki kapasitas memberikan persetujuan yang sah (*valid consent*).

Selain itu, Hans Von Hentig menempatkan anak sebagai bagian dari kelompok “the young” dan “socially weak victims,” yaitu pihak yang kerentanannya melekat karena faktor umur, ketidakmatangan psikologis, serta ketidakmampuan melindungi diri.⁵ Di Indonesia, perspektif ini diperkuat oleh Sholehuddin yang menegaskan bahwa anak dalam perkara pidana selalu berada pada posisi rentan dalam relasi kuasa dengan pelaku.⁶

Viktimologi membahas peran serta kedudukan korban dalam tindak kejahatan dan menelaah bagaimana masyarakat memberikan respons terhadapnya. Proses ketika seseorang mengalami kejahatan hingga menjadi korban dikenal sebagai *viktimisasi*. Tujuan utama viktimologi ialah menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, menjelaskan faktor penyebab terjadinya viktimisasi, serta mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi penderitaan manusia akibat kejahatan.

Fungsi viktimologi adalah untuk mengkaji sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana serta menelaah bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada korban kejahatan. Dalam konteks tertentu, korban juga dapat

⁴ Benjamin Mendelsohn, *Victimology and Contemporary Society's Trends* (New York: Random House, 1976), Hlm 112.

⁵ Hans Von Hentig, *The Criminal and His Victim* (New Haven: Yale University Press, 1948), Hlm 45.

⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Viktimologi dan Sistem Pemidanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 77.

memiliki keterlibatan pasif yang turut memengaruhi terjadinya tindak pidana, seperti kasus pencurian. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung berpartisipasi, korban tetap memiliki peran fungsional dalam dinamika kejahatan tersebut.⁷

1.2. Prostitusi Online

D Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,⁸ prostitusi diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, di mana pihak laki-laki memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas pemenuhan kebutuhan biologis yang ditawarkan pihak perempuan. Aktivitas ini umumnya berlangsung di lokasi tertentu seperti tempat hiburan, hotel, atau area yang disepakati bersama. Secara etimologis, istilah “prostitusi” berasal dari bahasa Inggris *prostitute/prostitution* yang bermakna pelacuran. Dalam pandangan masyarakat awam, prostitusi dipahami sebagai tindakan menjual diri oleh perempuan untuk memberikan kepuasan seksual kepada laki-laki dengan imbalan materi.

Prostitusi online merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan media digital untuk melakukan perekrutan, komunikasi, transaksi, dan eksploitasi seksual terhadap korban, termasuk anak. Di Indonesia, prostitusi online berkembang melalui platform seperti MiChat, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Menurut penelitian Kusumawati, pola perekrutan dalam prostitusi online semakin canggih melalui grooming digital dan manipulasi emosional terhadap anak.⁹

Siti Zumrotun menegaskan bahwa prostitusi online terhadap anak memenuhi unsur eksploitasi seksual komersial karena pelaku memanfaatkan kerentanan korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁰ Selain itu, perkembangan teknologi membuat penyebaran foto dan video seksual anak sulit dikendalikan, sehingga berdampak jangka panjang terhadap psikologis korban.

Prostitusi online beroperasi secara sistematis dan sering memanfaatkan anonimitas yang disediakan teknologi digital, sehingga pelaku sulit dilacak.¹¹ Praktik prostitusi online seringkali melibatkan pihak ketiga seperti mucikari, admin grup, hingga agency online.¹² ECPAT International memasukkan prostitusi online sebagai bagian dari Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC), yang memiliki dampak multidimensi terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak.¹³

1.3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, agar setiap individu dapat menikmati dan menjalankan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh hukum.¹⁴ Pandangan

⁷ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, Hlm 35

⁸ KBBI. *Prostitusi*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2016.

⁹ Yuyun Kusumawati, *Kejahatan Siber dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2019), Hlm 101.

¹⁰ Siti Zumrotun, *Eksplorasi Seksual Anak dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Hlm 22.

¹¹ Slamet Widodo, “Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 77.

¹² Nurliana, *Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Hlm 54.

¹³ ECPAT International, *Commercial Sexual Exploitation of Children* (Bangkok: ECPAT, 2016), 34.

¹⁴ Satjipto Raharjo. “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”. *Jurnal Masalah Hukum*

lain menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat dan martabat manusia, sekaligus menjamin pengakuan terhadap hak asasi setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Tujuannya adalah mencegah timbulnya sengketa. Mekanisme ini memiliki peran penting dalam praktik pemerintahan yang mengandung unsur diskresi, karena mendorong pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Penegakannya dilakukan melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Prinsip utama perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penerapan perlindungan hukum ini juga berpijak pada prinsip negara hukum yang menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- a) Faktor peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tertulis yang berlaku umum dan ditetapkan oleh otoritas yang sah.
- b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam proses penegakan hukum.
- c) Faktor sarana dan prasarana, mencakup sumber daya manusia yang kompeten serta fasilitas pendukung yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan diterapkan, di mana tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum menjadi kunci terciptanya ketertiban.
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang memengaruhi nilai serta praktik hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum berakar pada pandangan Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yakni mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui mekanisme pengaturan, perlindungan, serta pembatasan kepentingan tersebut. Berdasarkan konsep itu, Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak serta kewenangan kepada setiap orang guna bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya secara hukum.¹⁷

Tahun 1993, Hlm 24.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya: 1987, Hlm 18.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 46.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

METODE PENELITIAN

Permasalahan utama dalam penelitian hukum normatif terletak pada adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi) pada tataran norma atau kaidah hukum. Sementara itu, pada penelitian hukum empiris atau sosial, kesenjangan tersebut muncul dalam praktik hukum di masyarakat (*law in action* atau *law in process*). Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, menempatkan hukum sebagai aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan sebagai norma yang menjadi pedoman perilaku yang dianggap layak dalam masyarakat. Fokus utamanya terletak pada penggunaan bahan hukum sebagai sumber data penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi literatur, laporan penelitian, majalah ilmiah, tesis, disertasi, serta dokumen resmi seperti paten. Adapun bahan hukum sekunder mencakup abstrak, indeks, bibliografi, publikasi pemerintah, serta berbagai sumber acuan lain yang mendukung analisis hukum. Secara hakikat, penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang dan bertujuan untuk memahami serta menafsirkan isi kaidah hukum tersebut.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.4. Faktor-Viktimisasi Anak dalam Praktik Prostitusi Online

Secara normatif, Indonesia telah membangun landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk prostitusi online. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara memberikan “perlindungan khusus kepada anak dari kejahatan seksual dan eksploitasi seksual dalam bentuk apa pun,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j. Selain itu, Pasal 76D dan 76F secara tegas melarang tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memberikan definisi eksploitasi yang mencakup praktik prostitusi dan eksploitasi seksual anak, termasuk yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Dalam Pasal 1 angka 7 ditegaskan bahwa perdagangan orang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban, termasuk anak. Dengan demikian, praktik prostitusi online terhadap anak secara normatif telah termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang yang wajib ditindak tegas. Di sisi lain, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memperkuat perlindungan ini melalui larangan distribusi dan transaksi konten elektronik bermuatan kesusilaan, termasuk konten seksual anak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Secara hukum, produksi,

diakses pada tanggal 15 September 2025

¹⁸ Widhy Andrian Pratama, “*Penegakan hukum Terhadap korupsi di Era Modernisasi Digital*”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hlm. 95.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 76D–76F.

penyebaran, atau pemanfaatan konten seksual anak melalui media digital merupakan tindak pidana.

Dari perspektif teori viktimologi, anak dikategorikan sebagai *vulnerable victim* yang tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas persetujuan. Marlina menjelaskan bahwa anak sebagai korban dalam kejahatan seksual harus dipandang sebagai “pihak yang dilindungi secara absolut oleh hukum,” karena ketidakmatangan fisik, psikis, dan sosial membuat mereka tidak mampu melindungi diri sendiri.²⁰ Teori ini selaras dengan asas perlindungan anak dalam hukum nasional.

Norma hukum yang telah dibangun ini seharusnya berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam mencegah prostitusi online terhadap anak. Dengan demikian, diharapkan Indonesia memiliki perangkat hukum yang kuat dan lengkap untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual berbasis teknologi.

Meskipun hukum telah memberikan perlindungan yang komprehensif, realitas sosial menunjukkan bahwa prostitusi online yang melibatkan anak justru meningkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan tahunannya, KPAI mencatat peningkatan signifikan kasus eksploitasi seksual online, terutama melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan yang mudah diakses oleh anak tanpa pengawasan orang tua.²¹

Dalam realitas sosial, terdapat beberapa faktor utama yang membuat anak rentan menjadi korban prostitusi online:

a. Faktor Internal Anak

Keterbatasan emosional, psikologis, dan kognitif anak menjadikan mereka mudah diperdaya melalui metode *cyber grooming*. Indah Pertiwi menemukan bahwa pelaku biasanya membangun kedekatan emosional, memberikan perhatian, atau iming-iming materi sebelum mengarahkan anak ke aktivitas seksual.²²

Dalam perspektif viktimologi, anak memiliki karakteristik sebagai *vulnerable victims* karena belum mampu menilai konsekuensi dari perbuatannya. Anwar dan Adang menegaskan bahwa anak menjadi korban karena posisi stratifikasinya yang lemah dalam struktur sosial dan psikologis.²³

b. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga memainkan peran penting dalam perlindungan anak. Akan tetapi, banyak kasus menunjukkan bahwa anak berasal dari keluarga yang mengalami disfungsi, seperti kurangnya perhatian, pola asuh yang keras, konflik keluarga, dan minimnya pendidikan agama atau moral. Menurut Musdah Mulia, anak yang tidak mendapatkan keamanan emosional dalam keluarga cenderung mencari pengakuan dan perhatian dari pihak luar, termasuk melalui media sosial.²⁴

c. Faktor Ekonomi

Kemiskinan atau tekanan ekonomi mendorong sebagian anak mencari penghasilan melalui cara-cara yang tidak aman. Dalam konteks ini, pelaku memanfaatkan kondisi

²⁰ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm 57.

²¹ <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan>, diakses 2 Oktober 2025

²² Indah Pertiwi, “Cyber Grooming terhadap Anak dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Media Hukum* 29, no. 1 (2022): 15.

²³ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2015), Hlm 66.

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2016), Hlm 41.

ekonomi anak untuk memaksa atau membujuk menjadi objek eksploitasi seksual online. Barda Nawawi Arief menyebut kemiskinan sebagai faktor kriminogen yang seringkali mendorong individu untuk melakukan atau terjerumus dalam kejahatan.²⁵

d. Faktor Teknologi dan Media Digital

Perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim dan sulit terlacak. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, MiChat, dan Instagram memudahkan pelaku “memasarkan” korban atau merekrut calon korban baru. Wening Pratiwi menyatakan bahwa prostitusi online berkembang karena teknologi membuka ruang interaksi yang cepat, privat, dan sulit diawasi.²⁶

e. Lemahnya Literasi Digital dan Pengawasan Orang Tua

KemenPPPA dalam *Profil Anak Indonesia 2023* mengungkapkan bahwa sebagian besar orang tua di Indonesia tidak memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, sehingga pengawasan terhadap aktivitas digital anak sangat minim.²⁷ Anak kemudian menjadi pengguna internet tanpa kontrol dan tanpa pemahaman risiko digital.

Walaupun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif, implementasinya belum berjalan efektif sehingga anak tetap rentan menjadi korban prostitusi online. Kesenjangan ini tampak dalam berbagai aspek. Secara normatif, hukum memberikan perlindungan penuh kepada anak melalui mekanisme larangan eksploitasi seksual dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus. Namun realitas menunjukkan bahwa kemampuan pelaku memanfaatkan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak pelaku atau menghapus konten seksual anak. Akibatnya, anak sebagai korban sering mengalami reviktimisasi karena konten seksual mereka tetap beredar di internet meskipun proses hukum telah berjalan.²⁸

Selain itu, keluarga yang seharusnya menjadi pelindung pertama seringkali tidak mampu melaksanakan fungsi perlindungannya karena minimnya literasi digital. Banyak orang tua tidak mengetahui aktivitas online anak, sehingga pelaku dapat berinteraksi, memanipulasi, bahkan mengeksploitasi anak tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa mandat hukum untuk memberikan perlindungan khusus pada tingkat keluarga belum terwujud dalam kenyataan sosial.

Dalam aspek pendidikan, sekolah seharusnya berperan dalam memberikan literasi digital serta pendidikan seksual komprehensif sebagai bagian dari upaya preventif. Namun das sein menunjukkan bahwa sekolah belum menjalankan fungsi ini secara optimal. Kurikulum pendidikan tidak memberikan ruang memadai untuk pendidikan seksual atau kewaspadaan digital sehingga anak tidak mampu mengenali tanda-tanda grooming atau manipulasi seksual di internet.

Dalam konteks penegakan hukum, aparat sebenarnya telah dibekali kewenangan luas dalam UU ITE dan UU TPPO. Namun keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam menelusuri jejak digital menyebabkan proses penegakan hukum seringkali lamban atau

²⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/159>. diakses 5 Oktober 2025.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm 45.

²⁷ <https://simonipppa.kemenpppa.go.id>. Diakses 5 Oktober 2025.

²⁸ Qamariyah, “Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 2 (2020): 227.

tidak tuntas. Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan akun anonim, VPN, atau server luar negeri sehingga menyulitkan identifikasi dan penangkapan. Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital juga masih lemah.²⁹

Dengan demikian, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* menggambarkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan keluarga, kapasitas institusional, serta dinamika teknologi digital yang berkembang lebih cepat daripada kemampuan negara mengaturnya. Gap analysis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anak tetap berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi seksual online. **Dampak Viktimisasi Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online**

Prostitusi online yang melibatkan anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual paling serius dalam perkembangan teknologi informasi modern. Dalam perspektif viktimologi, anak dikategorikan sebagai korban yang sangat rentan (*highly vulnerable victims*) karena kondisi psikologis, usia, ketidakmatangan emosional, serta minimnya kemampuan proteksi diri. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya terjadi pada saat eksploitasi berlangsung, tetapi juga menimbulkan kerusakan jangka panjang terhadap identitas, psikologis, sosial, dan masa depan anak. Oleh karena itu, memahami dampak prostitusi online tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, di mana anak tetap mengalami penderitaan berlapis meskipun norma hukum tersedia.

1.4.1. Dampak Psikologis terhadap Anak Korban

Dalam kajian viktimologi, dampak psikologis merupakan bentuk viktimisasi paling mendalam yang dialami anak korban eksploitasi seksual online. Marlina menyebutkan bahwa kerusakan psikologis anak korban pelecehan seksual jauh lebih berat dibandingkan korban kejahatan konvensional karena korban mengalami “pemaksaan emosional” yang sering tidak disadari oleh dirinya sendiri pada tahap awal eksploitasi.³⁰

Pada konteks prostitusi online, anak mengalami trauma berlapis yang dikenal sebagai reviktimisasi psikologis, yaitu kondisi ketika anak kembali mengalami tekanan mental setiap kali konten seksualnya diakses, disebar, atau diperjualbelikan kembali. Penelitian Indah Pertiwi menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban *cyber sexual exploitation* mengalami gejala kecemasan ekstrem, depresi, kehilangan rasa aman, dan ketakutan jangka panjang untuk berinteraksi sosial.³¹ Menurut Rini Kusuma Wardani, trauma yang dialami anak korban prostitusi online berlangsung lebih lama karena sifat bukti digital yang tidak dapat hilang sepenuhnya dari internet. Setiap potensi penyebaran ulang konten memicu kembali trauma yang telah diredam melalui proses pendampingan psikologis.³²

²⁹ Rini Kusuma Wardani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksploitasi Seksual Anak secara Online,” Jurnal Yudisial 15, no. 1 (2022): 60,

³⁰ Marlina, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hlm 112.

³¹ Indah Pertiwi, “Cyber Grooming terhadap Anak dalam Perspektif Viktimologi,” Jurnal Media Hukum 29, no. 1 (2022): 15.

³² Rini Kusuma Wardani, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksploitasi Seksual Anak secara Online,” Jurnal

Secara normatif, Pasal 59A UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara wajib memberikan rehabilitasi medis dan psikososial kepada anak korban kejahatan seksual. Namun *das sein* menunjukkan bahwa fasilitas rehabilitasi psikologis di tingkat daerah masih sangat terbatas. Laporan KemenPPPA tahun 2023 menyebutkan bahwa hanya 38% kabupaten/kota yang memiliki layanan psikolog profesional untuk anak korban kekerasan seksual.³³ Kondisi ini menunjukkan kesenjangan serius antara kewajiban negara dan kenyataan sosial.

4.2.2. Dampak Sosial terhadap Anak Korban

Anak korban prostitusi online juga mengalami stigma sosial yang berat. Dalam teori *secondary victimization*, stigma sosial muncul ketika masyarakat menyalahkan korban atau memperlakukan anak dan keluarganya akibat keterlibatan dalam aktivitas seksual, meskipun aktivitas tersebut terjadi dalam konteks eksploitasi.³⁴

Menurut Musdah Mulia, masyarakat Indonesia masih menempatkan persoalan seksual sebagai tabu, sehingga korban sering diperlakukan sebagai “pelaku” yang ikut bersalah. Akibatnya, anak sering mengalami:

- 1) penolakan dari lingkungan sekolah,
- 2) perundungan oleh teman sebaya,
- 3) pengucilan sosial,
- 4) kehilangan dukungan keluarga, dan
- 5) penurunan motivasi pendidikan.

Laporan KPAI tahun 2022 menunjukkan bahwa 72% anak korban kekerasan seksual berbasis digital mengalami penurunan prestasi dan enggan kembali ke sekolah karena merasa malu dan takut menghadapi lingkungan sosialnya.³⁵ Undang-undang Perlindungan Anak mewajibkan negara dan masyarakat untuk menghindari perlakuan diskriminatif kepada anak korban. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa stigma sosial terus terjadi karena minimnya pendidikan publik mengenai eksploitasi seksual berbasis teknologi.

4.2.3. Dampak Ekonomi terhadap Anak Korban

Dampak ekonomi dari viktimisasi prostitusi online terhadap anak bersifat tidak langsung, tetapi kuat dan jangka panjang. Anak korban sering mengalami penurunan performa akademik akibat trauma psikologis, sehingga menghambat perkembangan kapasitas pendidikan mereka. Keterbatasan pendidikan pada akhirnya berdampak pada rendahnya daya saing dalam dunia kerja ketika anak telah dewasa.³⁶

Selain itu, keluarga korban biasanya menanggung biaya pemulihan yang tidak sedikit, seperti konseling psikologis, pendampingan hukum, dan rehabilitasi sosial. Dalam beberapa kasus, keluarga mengalami kerugian ekonomi tambahan akibat harus memprioritaskan pemulihan anak sehingga mengabaikan aktivitas ekonomi lainnya. Jurnal nasional menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga korban kekerasan seksual dapat

Yudisial 15, no. 1 (2022): 60.

³³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/159>. diakses 18 November 2025.

³⁴ Luhut P. Pangaribuan, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm 85.

³⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan>. diakses 5 Oktober 2025.

³⁶ Fitriani, N. A. (2020). “Relasi Keluarga Anak Korban Kejahatan Seksual Berbasis Online.” *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 89–101.

menciptakan tekanan finansial yang berimplikasi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.³⁷

Dari perspektif makro, prostitusi online terhadap anak juga menciptakan potensi siklus kemiskinan antargenerasi. Anak yang kehilangan kesempatan pendidikan dan mengalami trauma berkepanjangan memiliki kemungkinan lebih besar menghadapi keterbatasan sosial-ekonomi di masa depan. Dalam kondisi tertentu, korban bahkan berisiko kembali tereksplorasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menciptakan lingkaran eksploitasi yang sulit diputus.³⁸

4.2.4. Dampak Hukum terhadap Anak Korban

Secara normatif, sistem hukum Indonesia menempatkan anak yang terlibat dalam prostitusi online sebagai korban, bukan pelaku. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak adalah tindak pidana. Namun, penelitian nasional menunjukkan bahwa dalam praktik, korban sering mengalami pengalaman hukum yang tidak ramah anak. Proses pemeriksaan yang berulang, pertanyaan yang bersifat menyudutkan, serta minimnya pendampingan profesional menyebabkan korban mengalami *secondary victimization* di tahap penegakan hukum.³⁹

Selain itu, keberadaan konten digital yang telah menyebar ke berbagai platform menyebabkan persoalan hukum yang lebih kompleks. Bukti digital tidak mudah dihapus, sehingga anak berpotensi mengalami eksploitasi ulang meskipun pelaku utama sudah ditangkap. Kurangnya regulasi teknis mengenai penghapusan konten eksploitasi seksual anak di internet menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum berbasis digital.⁴⁰

Kendala lain adalah kurangnya kapasitas aparat dalam menangani kasus kejahatan seksual berbasis online, terutama yang melibatkan anak. Pendekatan yang tidak sensitif anak dapat merusak psikologis korban lebih jauh. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap kasus prostitusi online menuntut pendekatan holistik yang mencakup perlindungan identitas korban, pendampingan hukum, dan rehabilitasi yang berkelanjutan.

4.2.5. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang viktimisasi prostitusi online mencakup aspek psikologis, sosial, hukum, dan ekonomi secara bersamaan. Dari aspek psikologis, trauma yang tidak tertangani dapat berkembang menjadi depresi kronis, kecemasan berulang, ketidakstabilan emosional, serta gangguan hubungan interpersonal. Banyak korban mengalami kesulitan menjalin hubungan intim yang sehat ketika dewasa karena rasa takut, ketidakpercayaan, dan pengalaman traumatis yang melekat.⁴¹

³⁷ Arif, S. H. (2021). "Stigma dan Diskriminasi di Sekolah terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak." Jurnal Pendidikan Karakter, 11(3), 421–432.

³⁸ Saputri, D. (2019). "Dampak Eksploitasi Seksual Anak terhadap Prestasi Belajar." Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak, 7(1), 55–68.

³⁹ Permata, R. (2020). "Beban Ekonomi Keluarga Korban Kekerasan Seksual." Jurnal Sosiohumaniora Indonesia, 22(1), 102–115.

⁴⁰ Nugroho, K. (2020). "Siklus Eksploitasi Seksual Anak dalam Era Digital." Jurnal Kriminologi Indonesia, 16(2), 93–108.

⁴¹ Santoso, A. Y. (2020). "Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Prostitusi Online." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27(3), 411–431.

Dari aspek sosial, stigma masyarakat dapat menyebabkan korban terpinggirkan dari lingkungan sosialnya. Hilangnya dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan pribadi dan masa depan korban. Sementara dari aspek ekonomi, keterbatasan pendidikan dan hambatan mental dapat mengurangi peluang mobilitas ekonomi korban. Tidak jarang korban mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak. Di sisi lain, dampak hukum juga bersifat jangka panjang. Penyebaran konten eksploitasi seksual anak di internet berpotensi muncul kembali meskipun kasus telah selesai, sehingga korban terus berada dalam ancaman trauma berulang. Hal ini menciptakan kondisi psikologis yang kronis, seperti rasa malu yang menetap, kecemasan sosial, dan ketakutan bahwa identitasnya kembali terekspos.⁴²

Secara keseluruhan, viktimisasi prostitusi online terhadap anak melahirkan konsekuensi multidimensi yang tidak hanya merusak kehidupan anak di masa kini, tetapi juga menghambat potensi dan masa depan mereka. Oleh karena itu, penanganan komprehensif berbasis pendidikan, hukum, sosial, dan psikologis menjadi sangat penting untuk memutus mata rantai dampak jangka panjang tersebut.

4.3. Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Prostitusi Online

Fenomena prostitusi online yang melibatkan anak tidak hanya menghasilkan dampak viktimisasi yang multidimensi, tetapi juga menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual berbasis digital tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, tetapi harus mencakup upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, negara melalui instrumen hukum yang berlaku berkewajiban menciptakan sistem perlindungan yang mampu merespons kompleksitas kejahatan seksual di ruang siber. Subbab ini akan menguraikan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi online melalui pendekatan preventif, kuratif, dan proses peradilan, serta menganalisis tantangan implementasinya dalam praktik.

4.3.1. Kerangka Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks prostitusi online berlandaskan prinsip fundamental bahwa anak merupakan individu yang belum memiliki kematangan fisik, psikis, dan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus (*special protection*) terhadap segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk yang terjadi melalui platform digital. Kerangka hukum nasional menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam prostitusi online harus dipandang sebagai korban, bukan pelaku, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah.

Prinsip *best interest of the child* menjadi dasar pendekatan terhadap seluruh tindakan hukum terkait anak, baik pada tahap pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan. Dalam perspektif viktimologi, posisi anak sebagai korban eksploitasi seksual digital mencakup kerentanan fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, mekanisme

⁴² Dewi, L. P. (2019). "Secondary Victimization dalam Penanganan Anak Korban Kejahatan Seksual." Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1–18.

perlindungan hukum tidak boleh terbatas pada aspek penindakan terhadap pelaku, tetapi harus mencakup pemulihan menyeluruh terhadap korban.⁴³

Selain itu, perkembangan teknologi menuntut adaptasi terhadap norma hukum yang berlaku. Perlindungan anak dalam ranah digital membutuhkan instrumen hukum yang dinamis dan responsif, terutama dalam menangani konten pornografi anak, transaksi seksual daring, serta pola eksploitasi baru seperti child grooming dan online commercial sexual exploitation. Secara konseptual, perlindungan hukum terhadap anak mencakup tiga ranah besar: preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga ranah inilah yang menjadi dasar mekanisme perlindungan sebagaimana diuraikan pada subbagian berikut.

4.3.2. Perlindungan Hukum Preventif (*Pre-emptive & Preventive Protection*)

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah yang dilakukan sebelum terjadinya viktimisasi agar anak tidak menjadi korban prostitusi online. Pada tingkat ini, pendekatan yang digunakan bersifat pre-emptive dan preventive. Langkah pre-emptive mencakup upaya peningkatan literasi digital dan edukasi mengenai risiko internet kepada anak, orang tua, dan sekolah. Penelitian nasional menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital anak dan minimnya kontrol orang tua memperbesar risiko eksploitasi seksual berbasis online.⁴⁴ Oleh karena itu, edukasi digital harus mencakup pengenalan modus grooming, ancaman digital, penggunaan media sosial yang aman, serta risiko berbagi data pribadi.

Selain itu, sekolah berperan strategis dalam mencegah anak menjadi korban. Kurikulum pendidikan harus menyertakan pendidikan perlindungan diri yang berfokus pada bahaya eksploitasi seksual dan kejahatan berbasis teknologi. Pemerintah juga perlu memperkuat program pencegahan melalui kampanye nasional dan pelatihan kepada tenaga pendidik agar mampu mengenali tanda-tanda anak yang berisiko menjadi korban.⁴⁵

Pada aspek hukum, perlindungan preventif juga dilakukan melalui pengawasan platform digital, penggunaan sistem keamanan data anak, serta mekanisme pelaporan cepat untuk konten eksploitasi seksual anak. Kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah terjadinya transaksi seksual anak di ruang digital.

4.3.3. Perlindungan Hukum Kuratif/Rehabilitatif

Perlindungan kuratif atau rehabilitatif diberikan setelah anak mengalami viktimisasi. Fokus utama perlindungan ini adalah memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak. Rehabilitasi merupakan hak korban yang harus dipenuhi negara. Anak korban prostitusi online umumnya mengalami trauma yang kompleks, termasuk kecemasan, rasa takut, kehilangan harga diri, dan gangguan relasi interpersonal. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi harus melibatkan psikolog klinis, pekerja sosial, dan konselor profesional.⁴⁶

⁴³ Widiyanti, S. (2020). "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak." Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, 5(1), 33–45.

⁴⁴ Rahayu, M. (2020). "Literasi Digital Anak dan Pencegahan Eksploitasi Seksual Online." Jurnal Pendidikan Anak, 9(2), 118–130.

⁴⁵ Suryani, T. (2021). "Peran Sekolah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Internet." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(1), 55–66.

⁴⁶ Rahmawati, S. A. (2019). "Trauma Psikologis Anak Korban Eksploitasi Seksual." Jurnal Kesehatan Jiwa Indonesia, 10(1), 23–32.

Selain rehabilitasi psikologis, perlindungan kuratif mencakup pendampingan sosial untuk memastikan korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam lingkungan sosialnya. Pendampingan sosial dilakukan oleh lembaga seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang menyediakan layanan konseling, shelter, bantuan hukum, serta penguatan keluarga korban. Reintegrasi korban dengan keluarga menjadi tahap penting dalam perlindungan kuratif untuk memastikan anak berada dalam lingkungan aman.

Perlindungan identitas dan data pribadi anak juga merupakan bagian dari perlindungan kuratif. Mengingat eksploitasi seksual berbasis digital berpotensi meninggalkan jejak elektronik permanen, negara wajib memastikan bahwa data pribadi korban dijaga secara ketat dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini termasuk keharusan penghapusan konten eksploitasi seksual dari platform daring.⁴⁷

4.3.4. Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan

Mekanisme perlindungan hukum dalam proses peradilan merupakan bagian penting dalam penyelesaian kasus prostitusi online. Anak yang menjadi korban harus diperlakukan secara khusus dalam setiap tahap penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian nasional menunjukkan bahwa korban anak sering mengalami *secondary victimization* karena proses hukum yang panjang dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis korban.⁴⁸

Pada tahap penyidikan, pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan oleh penyidik yang terlatih dalam penanganan anak. Pemeriksaan dilakukan di ruang ramah anak, dengan pendampingan psikolog dan pekerja sosial. Korban tidak boleh diperiksa berulang kali karena dapat memicu trauma baru. Selain itu, aparat harus memastikan bahwa tidak terjadi konfrontasi langsung antara korban dan pelaku. Dalam tahap persidangan, perlindungan hukum dilakukan melalui penyamaran identitas korban, penggunaan teknologi teleconference untuk memberikan kesaksian, serta pendampingan oleh lembaga perlindungan saksi seperti LPSK. Bukti digital seperti video, foto, dan percakapan daring harus diproses dengan prosedur ketat untuk menjaga integritas barang bukti dan melindungi korban.⁴⁹

Peraturan perundang-undangan memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi. Restitusi diberikan sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban, baik akibat penderitaan fisik, psikologis, maupun kerugian ekonomi. Adapun kompensasi diberikan apabila restitusi tidak dapat dipenuhi, terutama ketika pelaku tidak mampu mengganti kerugian korban.

4.3.5. Implementasi, Kendala, dan Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia cukup komprehensif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya literasi digital aparat penegak hukum dalam menghadapi modus prostitusi online yang terus berkembang. Aparat sering kesulitan menelusuri bukti elektronik yang

⁴⁷ Kurniasari, N. F. (2021). "Jejak Digital sebagai Tantangan Hukum." Jurnal Hukum Siber Indonesia, 2(2), 35–52.

⁴⁸ Dewi, L. P. (2019). "Secondary Victimization dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual." Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1–18.

⁴⁹ Siregar, Y. (2020). "Peran LPSK dalam Perlindungan Korban Anak." Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 12(2), 210–225.

tersebar di berbagai platform digital. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola bukti digital menjadi hambatan dalam proses pembuktian kasus kejahatan seksual berbasis internet.⁵⁰

Tantangan lain adalah penyebaran konten eksploitasi seksual anak yang sangat cepat dan tidak terkendali. Meskipun platform digital dapat diminta melakukan *take down* konten, namun salinan konten tersebut sering sudah tersebar di berbagai ruang digital. Hal ini menyebabkan korban berisiko mengalami trauma berulang meskipun pelaku utama telah ditangkap. Selain itu, fasilitas rehabilitasi untuk korban masih terbatas, terutama di daerah. Banyak korban tidak mendapatkan layanan psikologis dan sosial yang memadai karena keterbatasan tenaga profesional dan sarana rehabilitasi. Pendekatan hukum yang terlalu fokus pada penindakan pelaku juga menjadi kendala, karena aspek pemulihan korban cenderung kurang diperhatikan.⁵¹

Dalam konteks kebijakan, diperlukan pendekatan berkelanjutan yang mencakup kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform digital, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Penguatan kapasitas aparat, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan pengembangan regulasi teknis mengenai penghapusan konten seksual anak merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif.

KEIMPULAN

Prostitusi online yang melibatkan anak merupakan bentuk viktimisasi modern yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan lemahnya perlindungan sosial terhadap anak. Dari perspektif viktimologi, anak berada dalam posisi *completely innocent victim* dan *socially weak victim* karena tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah serta mudah dipengaruhi melalui mekanisme *grooming* dan manipulasi digital. Faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, dan rendahnya literasi digital semakin memperbesar kerentanan anak menjadi objek eksploitasi seksual daring. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk melindungi anak, namun masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Implementasi yang belum optimal, keterbatasan kemampuan aparat dalam menangani bukti elektronik, serta minimnya fasilitas rehabilitasi menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan efektif. Dampak prostitusi online terhadap anak bersifat multidimensi, meliputi trauma psikologis, stigma sosial, terganggunya pendidikan, dan ancaman penyebaran ulang konten secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang integratif melalui upaya preventif, kuratif, dan represif. Penguatan literasi digital, pendampingan profesional, pemeriksaan ramah anak, serta koordinasi antarinstansi merupakan langkah penting untuk memastikan anak korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.

Limitasi dan Studi Lanjutan

⁵⁰ Ilham, R. (2021). "Kapabilitas Aparat dalam Penanganan Kejahatan Siber." Jurnal Keamanan Siber Nasional, 3(1), 14–28.

⁵¹ Susanti, H. (2020). "Marginalisasi terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak." Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia, 5(1), 12–25.

Limitasi dalam penelitian ini terutama terletak pada keterbatasan data yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika prostitusi online yang melibatkan anak. Tidak semua data dan kasus tersedia secara lengkap karena banyak peristiwa berlangsung di ruang digital yang bersifat tertutup dan sulit dideteksi. Selain itu, proses pengumpulan data sekunder juga menghadapi kendala karena tidak semua laporan dan publikasi resmi menyediakan informasi yang mutakhir. Keterbatasan waktu dan akses terhadap lembaga terkait turut memengaruhi kedalaman analisis dalam mengungkap pola viktimisasi. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga belum mampu menggambarkan fenomena secara sepenuhnya komprehensif. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk memperkaya kajian mengenai perlindungan anak dalam prostitusi online. Studi berikutnya dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, psikologi, teknologi digital, dan pekerjaan sosial. Penelitian mendatang juga perlu mengeksplorasi model perlindungan berbasis *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku tanpa mengabaikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan alternatif strategi perlindungan yang lebih humanis, efektif, serta adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustian Hutagaol, I. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Jurnal Kertha Desa*, 9(4), 20–21.
- [2] Anwar, Y., & Adang. (2015). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- [3] Arief, B. N. (2016). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- [4] Arif, S. H. (2021). Stigma dan Diskriminasi di Sekolah terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(3), 421–432.
- [5] Dewi, L. P. (2019). Secondary Victimization dalam Penanganan Anak Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 1–18.
- [6] ECPAT International. (2016). *Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok: ECPAT International.
- [7] Fitriani, N. A. (2020). Relasi Keluarga Anak Korban Kejahatan Seksual Berbasis Online. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 89–101.
- [8] Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.
- [9] Gunawan, R. (2003). *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Kawan Pustaka.
- [10] Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- [11] Ilham, R. (2021). Kapasitas Aparat dalam Penanganan Kejahatan Siber. *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, 3(1), 14–28.
- [12] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.
- [13] KemenPPPA. (2025). *Profil Anak Indonesia 2023*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/159>
- [14] Kurniasari, N. F. (2021). Jejak Digital sebagai Tantangan Hukum. *Jurnal Hukum Siber*

- Indonesia, 2(2), 35–52.
- [15] Kusumawati, Y. (2019). *Kejahatan Siber dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- [16] Marlina. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- [17] Mendelsohn, B. (1976). *Victimology and Contemporary Society's Trends*. New York: Random House.
- [18] Mulia, S. M. (2016). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- [19] Negoro, P. A., et al. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Jurnal Recidive*, 3(1), 69.
- [20] Nugroho, K. (2020). Siklus Eksploitasi Seksual Anak dalam Era Digital. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 93–108.
- [21] Nurliana. (2021). *Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- [22] Pangaribuan, L. P. (2018). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [23] Permata, R. (2020). Beban Ekonomi Keluarga Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Sosiohumaniora Indonesia*, 22(1), 102–115.
- [24] Pertiwi, I. (2022). Cyber Grooming terhadap Anak dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Media Hukum*, 29(1), 15.
- [25] Pratiwi, W. (2025). Prostitusi Online dan Kerentanan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 10(2), 70.
- [26] Pratama, W. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(1), 95.
- [27] Qamariyah. (2020). Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Teknologi. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(2), 227.
- [28] Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*, 24.
- [29] Rahmawati, S. A. (2019). Trauma Psikologis Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Kesehatan Jiwa Indonesia*, 10(1), 23–32.
- [30] Rahayu, M. (2020). Literasi Digital Anak dan Pencegahan Eksploitasi Seksual Online. *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(2), 118–130.
- [31] Santoso, A. Y. (2020). Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Prostitusi Online. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 411–431.
- [32] Saputri, D. (2019). Dampak Eksploitasi Seksual Anak terhadap Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*, 7(1), 55–68.
- [33] Sholehuddin, M. (2016). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Viktimologi dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [34] Siregar, Y. (2020). Peran LPSK dalam Perlindungan Korban Anak. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2), 210–225.
- [35] Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [36] Suryani, T. (2021). Peran Sekolah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis

- Internet. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(1), 55–66.
- [37] Susanti, H. (2020). Marginalisasi terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak. Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia, 5(1), 12–25.
- [38] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Republik Indonesia.
- [39] Von Hentig, H. (1948). The Criminal and His Victim. New Haven: Yale University Press.
- [40] Wardani, R. K. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksploitasi Seksual Anak secara Online. Jurnal Yudisial, 15(1), 60.
- [41] Widiyanti, S. (2020). Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak. Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, 5(1), 33–45.
- [42] Widodo, S. (2021). Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(1), 77.
- [43] Widhy Andrian Pratama. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3(1), 95.
- [44] Zumrotun, S. (2020). Eksploitasi Seksual Anak dalam Hukum Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- [45] <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>
- [46] <https://simonipppa.kemenpppa.go.id>
- [47] <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan>